



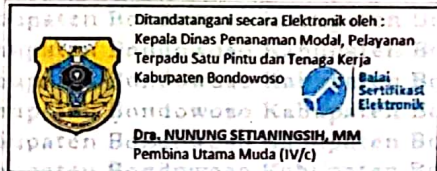
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
Jl. A Yani No. 137 Telp. (0332) 421367-423645 Fax. (0332) 423645
BONDOWOSO

SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL

Nomor : 503.421/625/PENDIK/430.9.13/2023

- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS RIA
 - NIB : 0610230008138
 - Penanggung Jawab/Kepala Sekolah : Dra DJUMJAH TAVVIJATIN
 - Alamat : Desa Taal RT.004 RW.002
Kec. Tapen Kab. Bondowoso
 - Jenis/Program Pendidikan : NON FORMAL
 - NPWP : -
 - Alamat Lembaga : Jl. Stasiun
 - RT/RW : 002/001
 - Desa/Kelurahan : Taal
 - Kecamatan : Tapen
 - Kabupaten : Bondowoso
 - Propinsi : Jawa Timur
 - Nomor Telpn : -
 - NILEM/NSS/NIS : 69761165
 - SK Badan Hukum (No/Tgl) : AHU-0016231-AH.01.04 Tahun 2016, 22 Maret 2016
 - Akta Notaris (No/Tgl) : 131, 21 Maret 2016
 - Nomor Rekomendasi : 421.1/3828/430/9.9/2023
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bondowoso
- Masa Registrasi s/d tanggal : 13 Desember 2025

Dikeluarkan di Bondowoso
Pada tanggal 09 Oktober 2023



Catatan:

- UU ITE Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan "Sertifikat Elektronik" yang diterbitkan BSrE

- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya. (scan QR Code)



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0610230008138

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Stasiun RT.006 RW.003, Desa/Kelurahan Taal, Kec. Tapan, Kab. Bondowoso, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 68283	Tinggi	NIB	Terbit	-
					Izin	-	Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

